



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar selaras dengan hasil yang diharapkan, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP).**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilaksanakan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikerjakan di luar biaya pemotretan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

(2) Atas pendapatan dari 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :

- | | | |
|----|--|-------------|
| a. | disetor ke Kas Daerah sebesar
(lima ratus rupiah) ; | Rp. 500,- |
| b. | biaya blangko KTP sebesar
(seribu lima ratus rupiah) ; | Rp. 1.500,- |
| c. | biaya pembuatan KTP sebesar
(seribu rupiah) ; | Rp. 1.000,- |
| d. | biaya operasional Desa/Kelurahan
termasuk BOP BPD, RW dan RT sebesar
(enam ratus rupiah) ; | Rp. 600,- |
| e. | biaya operasional Kecamatan sebesar
(dua ratus rupiah) ; | Rp. 200,- |
| f. | biaya operasional Tim Kabupaten sebesar
(dua ratus rupiah). | Rp. 200,- |

Pasal 3

Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) huruf e dan f, diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya pemotretan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk penggantian biaya perawatan komputer pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendapatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Agustus 2006

BUPATI MALANG

**Ttd,
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 11/E